

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA *PEER TO  
PEER LENDING* DALAM PENYELESAIAN KREDIT  
BERMASALAH MENGGUNAKAN APLIKASI ASETKU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**UNSU**

**02011382025359**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : UNSU  
NIM : 02011382025359  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


### JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO  
PEER LENDING DALAM PENYELESAIAN KREDIT  
BERMASALAH MENGGUNAKAN APLIKASI ASETKU**

Telah Diuji dan Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi/Komprehensif pada Tanggal 15  
Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,  
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

  
Helena Primadianti S, S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
  
Prof. Dr. Efbrian, S. H., M. S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Unsu  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025359  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Juli 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Maret 2024



Unsu

02011382025359

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah Bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”  
(Hellen Keller)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT.
2. Mamaku tercinta dan tersayang
3. Ayahku tercinta yang ada disurga
4. Keluargaku tersayang
5. Seluruh teman-teman seperjuanganku
6. Para Dosen dan Pegawai FH Unsri
7. Almamaterku

## KATA PENGANTAR


Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis kepada Allah SWT., Karena atas izin dan Rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MENGGUNAKAN APLIKASI ASETKU.**

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk data mengikuti Ujian Skripsi dan Komprehensif serta memperoleh gelar Sarjana Hukum bagian Hukum Perdata pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, karena mendapatkan berbagai bantuan dari Pembimbing dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis Menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, Oleh karena itu penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada penulis dan pembaca bagi kemajuan dimasa depan.

Palembang, 20 Maret 2024



Unsu

02011382025359

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan banyak bantuan tenaga, meluangkan waktu, mengajarkan ilmu pengetahuan, kesabaran Menyusun skripsi, dan kesempatan untuk penulis memahami serta pengalaman bagi penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan rahmat , karunia, dan pertolongannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tuaku, Bapak (Alm) Tarmizi yang sedari kecil menuntun saya untuk maju, menemani masa kecil saya, menjadi sosok bapak yang sempurna untuk saya, dan mama saya tercinta mama Reni Hartati terima kasih atas kasih sayangnya yang telah senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, selalu mengupayakan semuanya, memberikan semangat serta memahami saya. Atas kerja kerasmu selama ini saya dapat persembahkan skripsi ini untuk bapak ibu tercinta. Semoga bapak saya di surga berbahagia melihat anak perempuan kesayangannya dapat dibanggakan.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S. E., M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrin, S. H., M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S. H., M. A., LL. M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


7. Bapak Dr. Zulhidayat, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyusun skripsi serta menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada saya.
9. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S. H., M. H., selaku pembimbing pembantu dalam menyusun skripsi dan menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan kepada saya sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dengan memberikan arahan mengenai kepentingan akademik penulis dari semester awal hingga akhir ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuannya melayani mahasiswa, dan memberikan kemudahan.
13. Kakak Tijai Pratama, Ayuk Sekar Larasati, Keponakanku Keyza dan Nora yang sangat kusayangi. Terima kasih telah mengerti dan memahami.
14. Muhammad Bimantio Jumaidil, Terima kasih banyak telah mendengarkan keluh kesah, menemani dalam keadaan suka maupun duka, memberikan dukungan untuk tetap semangat, menghibur, memberikan tenaga, waktu, maupun materi. Terima kasih Bubby. *You are the best support system.*
15. Sahabat-sahabatku tercinta Tania Anastasya, Nora, Tania Frentinur, Ninis yang selalu memberikan semangat dan selalu ada untuk menemani saya.

kebahagiaan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

17. Teman-teman masa sekolahku Aisyah, Tiara, Tessa, Nine yang memotivasi untuk selalu menyelesaikan skripsi.
18. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.
19. Serta berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah Swt membalas semua kebaikan yang telah diberikan dari berbagai pihak yang telah membantu, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 20 Maret 2024



Unsu

02011382025359



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	18
3. Teori Perlindungan Hukum.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

<b>BAB II PINJAM MEMINJAM, <i>PEER TO PEER LENDING</i>, TANGGUNG JAWAB HUKUM.....</b>	<b>26</b>
A. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	26
1. Definisi Perjanjian Pinjam Meminjam.....	26
2. Aspek Perjanjian Pinjam Meminjam.....	29
3. Landasan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam.....	30
B. <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> /Pinjaman Online.....	32
1. Definisi <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> /Pinjaman Online.....	32
2. Jenis <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> /Pinjaman Online.....	33
3. Cara kerja <i>Peer To Peer Lending</i> /Pinjaman Online.....	34
4. Dasar hukum <i>Peer To Peer Lending</i> /Pinjaman Online.....	35
C. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara pada <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> .....	36
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	36
2. Hubungan Antar para Pihak pada <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> .....	38
3. Penyelenggara <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> .....	42
4. Tanggung Jawab Hukum <i>Peer To Peer Lending</i> pada Ketentuan Perundang-undangan.....	43
<b>BAB III HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA.....</b>	<b>49</b>
1. Hubungan Hukum antara Pemberi Dana dengan Penyelenggara <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i> pada Aplikasi Asetku.....	49
1. Sumber Hubungan Hukum <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> .....	49
2. Isi dan Ruang Lingkup Hubungan Hukum <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> .....	55
2. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Gagal Bayar menggunakan Aplikasi Asetku.....	59
1. Sumber Tanggung Jawab Hukum dan Proses Terjadinya Kredit Bermasalah menggunakan Aplikasi Asetku.....	59

2.	Pemberi Dana yang Mengalami Kerugian Akibat Peminjam Dana Melakukan Gagal Bayar pada Aplikasi Asetku.....	64
3.	Bentuk dan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah menggunakan Aplikasi Asetku.....	67
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>75</b>
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>		


Nama : Unsu  
NIM : 02011382025359  
Judul : **Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending  
Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Menggunakan  
Aplikasi Asetku**

#### ABSTRAK

*Fintech peer to peer lending* sudah menjadi fenomena yang membawa perubahan besar dalam industri keuangan modern, terutama di Indonesia. *Peer to peer lending* menjadi alternatif pinjaman yang populer di pasaran keuangan digital, Namun kegagalan pembayaran menjadi salah satu risiko utama dalam industri ini. Skripsi ini mendeskripsikan mengenai hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi dana dan tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* atas terjadinya gagal bayar pada *platform Asetku*. Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan metode hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tentang *peer to peer lending* dan menggunakan teknik deduktif untuk menarik kesimpulan. Analisis ini menunjukkan bahwa didalam *peer to peer lending* terdapat hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi dana dan peminjam dana. Hubungan hukum para pihak pada *platform peer to peer lending* menyimpulkan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara *fintech* atau perusahaan *fintech peer to peer lending* dalam penyelesaian kredit bermasalah yaitu terhadap risiko gagal bayar yang mengakibatkan kerugian. Bentuk tanggung jawab *peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan *fintech peer to peer lending*.

**Kata Kunci : Penyelenggara; Tanggung Jawab; Peer To Peer Lending; Kredit Bermasalah**

Pembimbing Utama,

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

  
Helena Primadianti S. S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia ialah negara yang akan selalu mendorong perkembangan inovasi teknologi. Kemajuan teknologi di Indonesia menjadi alternatif yang semakin populer dan sangat menarik perhatian masyarakat. Terutama dalam perkembangan dan kecanggihan teknologi pinjaman online berbasis internet atau menggunakan aplikasi. Pada zaman sekarang ini kemajuan teknologi digunakan untuk memudahkan individu mendapatkan suatu layanan dan dengan cepat mengakses apa pun yang mereka butuhkan. Seiring berkembangnya teknologi berkembang pula dunia usaha maka kebutuhan uang atau dana bagi pelaku bisnis semakin ikut berkembang. Akibatnya, fasilitas penyediaan keuangan yang diperlukan oleh dunia bisnis atau publik harus ditingkatkan. Salah satunya dengan layanan pinjaman online, dimana pelaku bisnis dapat meminjam dan menginvestasikan uang tunai secara online dengan melibatkan banyak pihak saat kegiatan meminjam dana berupa uang.<sup>1</sup>

Pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dengan tujuan menggunakan sesuatu barang serta habis digunakan dan pihak peminjam dana berkewajiban mengembalikan dalam keadaan sama. Pada buku III KUHPerdara berfungsi sebagai landasan hukum yang sah yang mengatur berbagai

---

<sup>1</sup> Setiyono, Sriyono, Wisnu Panggah, Detak Prapanca, *Financial Technology*, Umsida Press, Sidoarjo, 2022, hlm 11.

jenis perjanjian, termasuk yang terkait dengan pinjam meminjam uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan yang mengikat satu pihak atau lebih terhadap pihak lain atau lebih. Dengan adanya kesepakatan antara pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang meminjam, mereka secara otomatis terikat secara hukum..<sup>2</sup>

Pasal 1338 KUH Perdata mengamanatkan bahwa perjanjian harus disusun sesuai dengan hukum yang berlaku bagi pihak yang terlibat. Peraturan ini menekankan bahwa isi perjanjian harus sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata, yaitu:<sup>3</sup>

*“Bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bebas menentukan isi perjanjian tetapi tidak dibenarkan untuk membuat klausul tidak sesuai aturan yang ada. Mengenai hal-hal yang disepakati harus sesuai dengan mekanisme dan prosedural yang ada. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat harus mampu mengikat para pihak dengan mengedapankan asas kejujuran, keadilan dan kepastian hukum.”*

KUHPerdata Pasal 1754 menjelaskan secara normatif mengenai pinjam-meminjam:

*"Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang*

---

<sup>2</sup> Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati. “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No 2, Mei 2022, hlm 369.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 370.

*belakangan in akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."*

*Fintech* adalah penanggulangan bagi industri keuangan Indonesia. *Fintech*, sebuah layanan keuangan digital yang berkembang pesat, dapat membantu klien melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah, lebih praktis, aman, serta terkini. *Fintech* adalah pemanfaatan perangkat lunak, internet, komunikasi, dan teknologi komputasi terbaru digunakan untuk meningkatkan layanan dalam sector perbankan dan keuangan, yang biasanya disediakan oleh perusahaan rintisan. Ide ini menggabungkan kemajuan dibidang keuangan serta teknologi untuk menciptakan metode transaksi keuangan yang lebih mudah untuk digunakan, aman, dan mutakhir.<sup>4</sup>

Sebelum adanya *platform* pinjaman online *peer to peer lending*, pinjaman *peer to peer lending* melibatkan kedua belah pihak, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman. Pinjaman biasanya dilakukan melalui paradigma konvensional dimana peminjam meminjam langsung dari bank atau organisasi keuangan lain yang memberikan pinjaman. Pinjaman bank mencakup tahapan yang rumit dan sering kali menuntut agunan untuk memenuhi persyaratan. Banyak sekali permintaan kredit tidak diterima oleh pihak bank sehabis melakukan ulasan kredit, hal tersebut yang akan memperkirakan prospek usaha mikro. Pemberian *peer to peer lending* kepada peminjam dilakukan dengan tidak bertatap muka seperti meminjam di bank secara langsung.

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Sedang Naik Daun, 2022, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, pada tanggal 29 september 2023 pukul 02.54.

Perbedaan antara perjanjian pinjaman konvensional dan perjanjian pinjaman online terletak pada media yang digunakan. Dalam perjanjian konvensional, pihak yang terlibat biasanya bertemu langsung di tempat untuk menetapkan syarat pinjaman serta mekanisme pengembaliannya, kemudian menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sementara itu, dalam perjanjian pinjaman online, proses kesepakatan dilakukan melalui *platform* online tanpa memerlukan pertemuan langsung. Dokumen elektronik dianggap sah jika ditandatangani oleh pihak terkait. Tanda tangan elektronik diperlukan dalam perjanjian online dan diakui secara hukum sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang ITE..<sup>5</sup>

Perjanjian pinjaman secara online tidak memerlukan pertemuan langsung antara pihak yang terlibat, melainkan diselenggarakan oleh penyelenggara pinjaman online yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Oleh karena itu, bukti-bukti dan jaminan yang digunakan disampaikan secara elektronik. Karena potensi risiko yang lebih tinggi dalam perjanjian pinjaman online, kedua belah pihak harus mematuhi peraturan yang berlaku. Secara hukum perdata, perjanjian online dianggap sah sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang mengatur perjanjian. Mengenai keabsahan bukti-bukti, hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pinjaman dan keterlibatan pihak-pihak terkait diatur oleh Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gede Dwi Arini, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (FINTECH)*." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No 2, Mei 2021, hlm 323.

<sup>6</sup> *Ibid.*



*Fintech peer-to-peer lending* atau dikenal sebagai P2P lending adalah sistem pinjam meminjam uang secara elektronik dalam bentuk mata uang rupiah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan menggunakan teknologi, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah istilah lain yang digunakan untuk *fintech peer-to-peer lending*.<sup>7</sup> Layanan ini menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dan internet untuk langsung melakukan perjanjian dalam mata uang rupiah. Istilah "*fintech*" mengacu pada sebuah konsep yang menggabungkan industri keuangan di lembaga perbankan dengan kemajuan teknologi.

*Peer to peer lending* adalah sebuah *platform* digital yang menghubungkan individu atau bisnis yang membutuhkan dana dengan individu atau lembaga yang bersedia memberikan pinjaman. Melalui layanan ini, peminjam dapat memperoleh dana untuk berbagai keperluan, baik itu modal usaha maupun kebutuhan lainnya, sementara pemberi pinjaman memiliki kesempatan untuk mendapatkan return yang kompetitif dari pinjaman yang mereka berikan. *Peer to peer lending* dianggap sebagai cara yang efektif, efisien, dan transparan dalam mengalokasikan pinjaman kepada berbagai pihak, dengan berbagai jumlah dana. Konsep ini sering dibandingkan dengan pasar online karena interaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman terjadi secara *virtual* melalui *platform* online. Pinjaman online *peer to peer lending* dianggap sebagai solusi untuk tantangan permodalan atau keuangan

---

<sup>7</sup> Anonimous, POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa keuangan, 2019, Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx> pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul, 15.30 WIB.

yang dihadapi oleh pengusaha mikro karena memberikan kemungkinan untuk mendapatkan pendanaan dengan cepat dan mudah.<sup>8</sup>

Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang sah yang diizinkan menjadi penyelenggara layanan *peer to peer lending* setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Platform fintech* berbasis *peer-to-peer lending* adalah sarana daring yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk transaksi pinjaman uang secara online dalam satu tempat. Tanggal 9 Maret 2023, ada 102 penyelenggara pinjaman online *peer-to-peer lending* berlisensi yang tercantum pada data OJK Indonesia. *Platform Asetku* salah satu fasilitas *fintech* yang teregulasi bersama PT. Pintar Inovasi Digital sebagai penyelenggara. Didirikan pada Oktober 2017, terdaftar di OJK pada 23 September 2021.<sup>9</sup> Asetku (Perseroan Terbatas Pintar Inovasi Digital) adalah *Platform* yang menawarkan layanan keuangan berlandaskan teknologi melalui aplikasi dengan maksud mempertemukan sisi yang memberikan dana (mendana) dan sisi yang meminjam dana (peminjam).<sup>10</sup>

Sejak awal berdirinya, Perseroan Terbatas (PT) Pintar Investasi Digital telah menyalurkan uang pinjaman senilai Rp 62 triliun sejak awal kepada peminjam, dengan tingkat keberhasilan (TKB) 90 hari mendekati 100% dan telah memiliki

---

<sup>8</sup> Teguh Kurniawan, Miranda Lutfi Nasution, Zilmy Haridhi Lubis, “Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending* Terhadap Pemberi dan Penerima Pinjaman.” *Recht Studiosum Law Review*, Vol 1, No 1, 2022, hlm 50.

<sup>9</sup> Anonimous. Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di Ojk Per tanggal 9 Maret 2023, Otoritas Jasa Keuangan. 15 maret 2023, Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>, Pada tanggal 2 september 2023 pukul 20.35 WIB.

<sup>10</sup> Anonimous, Asetku, Diakses melalui <https://www.asetku.co.id/aboutUs> pada tanggal 2 september 2023 pukul 20.42 WIB.

sebanyak 13 juta jiwa anggota.<sup>11</sup> Persyaratan untuk mengajukan pinjaman pada *platform* Asetku untuk peminjam cukup sederhana. Calon nasabah peminjam harus berdomisili sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki KTP, email terdaftar, nomor telepon aktif, alamat sesuai identitas, foto untuk verifikasi wajah, NPWP, dan nomor Rekening Bank yang sama atas nama yang bersangkutan peminjam, dan bukti penghasilan, sedangkan calon pemberi pinjaman harus memiliki alamat kantor, anggaran-anggran awal serta data pemberi pinjaman, nomor rekening bank pemberi pinjaman, nomor telepon yang aktif, KTP, foto verifikasi wajah, dan informasi lainnya. Prosedur pengembalian yang diberlakukan oleh *platform* Asetku dengan jangka waktu tertentu yang sudah sepakat antara pemberi dana dan penerima dana pinjaman sebelum uang dikonfirmasi oleh *platform*. Setelah waktunya jatuh tempo, konsumen harus melunasi dan menyelesaikan pinjaman pokok dan semua biaya-biaya layanan yang terhutang.<sup>12</sup>

LBH Jakarta menyatakan bahwa semua konsumen dan peminjam bertanggung jawab untuk membayar pinjaman mereka; namun, pelanggaran hukum atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang muncul dalam penggunaan program P2P lending tidak dapat disahkan.<sup>13</sup> Sebanyak 447 fintech ilegal telah ditutup berkat kerja sama antara OJK, Satgas Waspada Investasi, dan Kementerian

---

<sup>11</sup> Anonimous, Asetku, diakses melalui <https://www.asetku.co.id> pada tanggal 29 september 2023 pukul 03.52 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Terjerat Pinjaman Online, 1330 Korban Mengadu Ke LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum, 9 desember 2018, Diakses melalui <https://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta/> pada tanggal 2 september 2023 pukul 18.00 WIB.

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).<sup>14</sup> OJK, sebagai lembaga yang memiliki otoritas tertinggi, bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan, yang dulunya dipegang oleh lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan konsumen. POJK Nomor 18/POJK.07/2018, yang berisi peraturan tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, merupakan sarana untuk menangani pengaduan konsumen, termasuk potensi kerugian materi dari produk atau layanan jasa keuangan yang digunakan oleh konsumen.

OJK menyadari bahwa pinjaman online ilegal semakin banyak bermunculan. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan alat yang diperlukan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat pada saat ini. Nasabah dapat mengambil tindakan hukum jika memang ada pelanggaran dan tanda-tanda penipuan yang melibatkan pinjaman internet ilegal. Sementara itu, OJK memiliki wewenang untuk menjatuhkan konsekuensi kepada mereka yang telah mendaftar sesuai dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 sebagai pengganti peraturan OJK No 77 tahun 2016 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.<sup>15</sup> Termasuk peringatan, denda, penutupan bisnis mereka, dan pembatalan pendaftaran mereka, jika pelanggaran telah dikonfirmasi.

---

<sup>14</sup> Leski Rizkinaswara, Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal. Kominfo. 31 juli 2023. Diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/> pada tanggal 2 september 2023 pukul 21.10 WIB.

<sup>15</sup> Anonimous, Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional Fintech *Peer to Peer Lending*, Otoritas Jasa Keuangan, 15 juli 2022, Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx#:~:text=POJK%20ini%20berlaku%20sejak%20diundangkan,sekaligus%20mencabut%20POJK%2077%2F2016> pada tanggal 2 september 2023 pukul 22.59 WIB.

Secara keseluruhan, OJK telah mengatur langkah-langkah pencegahan risiko dalam P2P Lending melalui beberapa ketentuan yang tercantum dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),<sup>16</sup> antara lain dalam ketentuan:

1. Pasal 29 menyatakan:

*“Bahwa penyelenggara wajib melakukan penerapan asas-asas perlindungan untuk pengguna yang meliputi transparansi, adil dalam perlakuan, Ketepatan, kerahasiaan informasi, penyelesaian konflik pengguna secara efisien, cepat, dan biaya yang terjangkau”*

2. Pasal 26 menyatakan:

*“Bahwa penyelenggara memiliki kewajiban untuk selalu menjaga kerahasiaan informasi milik pribadi pengguna.”*

3. Pasal 38 mengatur:

*“Bahwa penyelenggara harus mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan ketika menyediakan materi elektronik kepada pengguna.”*

Sistem *peer to peer lending* memfasilitasi penyaluran pinjaman langsung dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman tanpa melalui perantara penyelenggara layanan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman perlu memberikan kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang menyatakan:

*“Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang*

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis teknologi Informasi.

*menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”*

Pemberi pinjaman harus memberikan kuasa dengan cara yang tegas dan jelas kepada penyelenggara layanan *peer to peer lending*. Dalam mekanisme ini, penerima pinjaman dapat langsung membayar pinjamannya beserta bunga melalui escrow account penyelenggara, yang kemudian akan diteruskan ke virtual account milik pemberi pinjaman. Ini karena hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam terjadi langsung antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur).<sup>17</sup>

Penyelenggara *fintech peer to peer lending* perlu mewaspadai berbagai bahaya terkait dengan fasilitas pinjam meminjam uang yang berpegang pada teknologi terbaru. Mengingat pesatnya kemajuan terhadap *fintech* yang ada di Indonesia, terdapat masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya bahaya yang dapat timbul permasalahan hukum saat meminjam uang melalui pinjaman online. Karena jumlah uang yang beredar dalam sistem pinjaman online ini sangat besar, perlindungan yang kokoh diperlukan untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. *Peer to peer lending* ini selain memberikan manfaat dan keuntungan, juga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Ketidakmampuan peminjam atau resiko gagal bayar yang dilakukan peminjam akan berdampak terutama akan dirasakan oleh pemberi pinjaman yang memberikan dana pada *platform* yang telah disediakan oleh penyelenggara.

---

<sup>17</sup> Teguh Kurniawan, *Op. Cit*, hlm 50.

Penyelenggara bisa mengantisipasi risiko dengan melakukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dari potensi masalah. Salah satu langkah konkret pencegahan yang bisa dilakukan adalah menerapkan prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) dan mengikuti prinsip Customer Due Diligence (CDD) yang disesuaikan oleh OJK untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap nasabah. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>18</sup> Dengan prinsip ini, penyelenggara layanan *peer to peer lending* dapat lebih memahami identitas pelanggan mereka secara lengkap. Selain itu, penyelenggara layanan juga dapat memantau aktivitas transaksi pelanggan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Proses ini melibatkan penelitian terhadap keterkaitan hukum antara penyelenggara layanan *peer to peer lending*, kreditur, dan debitur. Melalui penelitian ini, penting untuk memahami hak dan tanggung jawab setiap pihak dalam hubungan mereka serta langkah-langkah yang dapat diambil jika pada suatu waktu terjadi masalah hukum. Penting juga untuk mempertimbangkan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara pinjaman online *peer-to-peer lending* terhadap pihak yang meminjamkan dana jika peminjam tidak bisa membayar, penyelesaian kredit yang gagal bayar dalam hukum, perlindungan konsumen yang terdapat pada *platform*, dan hubungan hukum antara para pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Ketika ada hubungan hukum yang jelas dan

---

<sup>18</sup> Dewi Kusuma Wati, KYC Sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 23 juli 2019, Diakses melalui [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html) pada tanggal 15 september 2023 pukul 22.07 WIB.

tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, para pengguna layanan akan merasa lebih aman untuk memanfaatkan layanan *peer to peer lending* dengan lebih optimal.<sup>19</sup>

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) membantu mencegah risiko gagal bayar yang sering terjadi. Jika langkah-langkah pencegahan telah diambil tetapi masih terjadi gagal bayar, penyelenggara layanan *peer to peer lending* bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna layanannya, khususnya kreditur. Penyelenggara layanan tersebut perlu menyiapkan dana proteksi untuk menangani kerugian akibat gagal bayar yang dialami oleh kreditur. Evaluasi hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjaman *peer to peer lending* dengan pemberi dan penerima pinjaman, serta bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban oleh penyelenggara layanan, menjadi sangat penting dan mendesak untuk diperiksa. Maka dari itu, hal ini menjadi keinginan penulis untuk menyelidiki tanggung jawab hukum terhadap *peer-to-peer lending* yang ada pada *platform* Asetku. Berlandaskan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian hukum melalui atau memanfaatkan aplikasi Asetku dengan judul penelitian **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA *PEER TO PEER LENDING* DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MENGGUNAKAN APLIKASI ASETKU.”**

---

<sup>19</sup> Teguh Kurniawan, *Op. Cit*, hlm 52.



## **B. Rumusan masalah**

Sesuai dengan uraian pembahasan yang ada pada latar belakang, maka yang dapat dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan hukum antara pemberi dana dengan penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* pada Aplikasi Asetku?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* dalam penyelesaian kredit bermasalah gagal bayar menggunakan Aplikasi Asetku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Seperti yang dinyatakan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian berikut ini memandu pengembangan skripsi ini:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum antara peminjam dana dengan penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* pada Aplikasi Asetku.
2. Untuk menjelaskan dan mengkaji tanggung jawab hukum yang nanti ditanggung penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* dalam mengatasi permasalahan wanprestasi dalam Aplikasi Asetku.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan mengenai tujuan penelitian, diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Analisis ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan membantu mengembangkan ilmu hukum perdata terutama mengenai tanggung jawab

hukum penyelenggara *platform* pinjaman dan peminjam *peer-to-peer lending* di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Kreditur

Hasil analisis ini mungkin digunakan sebagai pertimbangan pihak kreditur untuk menyediakan pinjaman kepada debitur dan memutuskan *platform* yang tepat untuk pemberi pinjaman. Serta dapat menambah wawasan mengenai *peer to peer lending*.

### b) Bagi Debitur

Analisis ini diperkirakan sebagai pertimbangan memilih aplikasi yang tepat untuk melakukan pinjaman serta memahami mengenai pinjaman melalui aplikasi online/*fintech*.

### c) Bagi Penyelenggara

analisis ini diinginkan dapat menjadi acuan pertimbangan penyelenggara untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur dan memberikan pengembangan *fintech*.

### d) Bagi Masyarakat

Dapat memberi solusi atau referensi untuk masalah yang dihadapi, pengembangan bantuan lebih baik, peningkatan kualitas hidup dan masukan mengenai penyelesaian penyelenggara sebagai tanggung jawab hukum terhadap pinjaman pada *platform* yang ada di Indonesia.

e) Bagi Pemerintahan

Skripsi ini diperkirakan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada undang-undang yang berlaku. serta pemerintah dapat bertindak dan mengawasi guna untuk melindungi masyarakat.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti telah membatasi pembahasan skripsi ini agar tidak terlalu melebar dan tetap pada topik. Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah:

1. Hubungan hukum antara peminjam dengan penyelenggara *fintech*.
2. Tanggung jawab hukum penyelenggara dalam penyelesaian pinjaman online melalui *platform* Asetku.

**F. Kerangka Teori Penelitian**

**1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kalsen menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma adalah hasil dari tindakan manusia yang disadari. Hukum yang berisi prinsip-prinsip umum berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun dalam interaksinya dengan masyarakat. Prinsip-prinsip ini membatasi kemampuan masyarakat untuk membebani atau

mengambil tindakan terhadap individu. Kepastian hukum dihasilkan dari keberadaan aturan-aturan ini dan pelaksanaannya.<sup>20</sup>

Ketika sebuah peraturan dikembangkan dan diimplementasikan dengan penuh keyakinan karena rasional dan tegas, maka peraturan tersebut dikatakan memiliki kepastian hukum normatif. Kepastian hukum adalah konsep penegakan hukum yang tidak ambigu, tetap, konsisten, dan konsekuen yang penerapannya tidak rentan terhadap keinginan pihak-pihak yang terlibat. Keadilan dan kepastian bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga merupakan definisi hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk.<sup>21</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti:<sup>22</sup>

- a. Adanya aturan umum yang memberitahukan kepada masyarakat mengenai tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang.
- b. Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan umum tersebut, masyarakat menjadi tahu apa saja yang boleh dipaksakan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.

Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam *fintech* mengetahui tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Undang-undang ini juga melindungi konsumen dari tindakan

---

<sup>20</sup> Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. akad Media Publishing, Surabaya, 2021, hlm 22-23.

<sup>21</sup> Heriyanto, Farius Gulo, Rahmat Ubaidillah, Dkk, "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang-undang Fidusia Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat Fidusia Dan Putusan Pengadilan." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 8, No 2, desember 2021.

<sup>22</sup> Asep Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan kepastian Hukum dalam Pendaftaran Merek dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*, Inteligensia Media, Malang, November 2022, hlm 29.

sewenang-wenang penyelenggara dengan menjabarkan aturan umum sehingga mereka dapat mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan oleh penyelenggara perusahaan teknologi finansial terhadap mereka dan apa yang dapat mereka lakukan jika terjadi konflik.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada *platform* yang telah berizin resmi untuk memahami seluruh risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi *Peer to peer lending*. Terlebih lagi pihak *platform* dalam hal ini secara tegas menolak untuk ikut bertanggung jawab memberikan ganti rugi jika terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Hal tersebut tercantum dalam perjanjian kontrak antara kreditur dengan *platform* yang secara sepihak dibuat oleh *platform* mengenai seluruh isi perjanjiannya (perjanjian baku). Kinerja keuangan penyelenggara *fintech Peer to peer lending* dapat menunjukkan bahwa tingkat kegagalan penyelenggara *Peer to peer lending* dalam memfasilitasi transaksi pinjam meminjam uang terkait wanprestasi. Kreditur dapat mengalami kerugian yang disebabkan karena adanya kesalahan dari direksi atau pegawai *platform Peer to peer lending* maka *platform* tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh kreditur.<sup>23</sup>

Bentuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan direksi atau pegawai *platform* terjadi saat menganalisis, menyeleksi serta menyetujui calon debitur yang dianggap layak untuk selanjutnya ditawarkan kepada kreditur. Jika terjadi seperti hal tersebut maka pihak kreditur dapat memintai pertanggungjawaban kepada *platform*. Sanksi administratif dapat diberikan dengan atau tanpa didahului

---

<sup>23</sup> Alvandiano, Arbra Zicki. "Kepastian Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman LKaitannya Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi Dalam Transaksi Peer to Peer Lending." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10, No 2, Tahun 2022, hlm 335-343.

peringatan tertulis dan sanksi denda dapat diberikan baik secara bersamaan atau tidak dengan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Dalam hal ini kreditur juga bisa melakukan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur *litigasi* dan *non-litigasi*.<sup>24</sup>

Jalur *litigasi* dan *non-litigasi* kreditur dapat melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada *platform* mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat maka dibentuklah suatu peraturan dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai proses transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi serta dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan agar menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.<sup>25</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah terjaganya harkat dan martabat manusia serta diakuinya hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum atas dasar ketentuan hukum yang bebas dari kesewenang-wenangan.<sup>26</sup> Maksud dari perlindungan preventif adalah rakyat diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir agar

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 340.

<sup>25</sup> Peraturan BPK. Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> pada tanggal 26 september 2023 pukul 00.05 WIB.

<sup>26</sup> Sayyid Muhammad Zein Alaydrus, Lutfitasari aa Suhadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik." *Jurnal Lex Suprema*, Vol 2, No 1, Maret 2020.

tidak terjadi konflik. Tujuan dari perlindungan represif adalah untuk menyelesaikan perselisihan. Perlindungan hukum adalah jaminan negara bahwa semua pihak akan dapat menjalankan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.<sup>27</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori Salmond tentang perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa hukum berusaha untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena, dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya.<sup>28</sup> Tujuan hukum adalah untuk mengamankan hak-hak dan kepentingan manusia, sehingga memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang mana yang harus diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum untuk memperbaiki masalah yang ditimbulkan secara *default*. Pengguna dan penyelenggara dapat mengalami masalah saat menerapkan *fintech* berbasis *peer to peer lending*. Karena tidak ada jaminan yang diberikan oleh penerima pinjaman dalam kegiatan *fintech* berbasis *peer to peer lending*, jika terjadi wanprestasi karena kesalahan atau kecerobohan penyelenggara dalam melakukan proses penilaian kelayakan kredit, maka penyelenggara wajib menilai kemampuan calon penerima pinjaman, maka berdasar ketentuan sesuai dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Penerbitan Puspantara, 2018, hlm 39.

<sup>28</sup> Arifuddin Muda Harahap, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian kerja Bersama*, CV. Manhaji Medan, 2019, hlm 33.

oleh penggunaan (dalam hal ini pemberi pinjaman), yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari direktur atau karyawan pengelola.<sup>29</sup>

Penyelesaian masalah yang bersumber dari kesalahan dan kecerobohan operator dalam proses penentuan kelayakan kredit yang mengakibatkan wanprestasi.<sup>30</sup> OJK dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara jika terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi. Peraturan *fintech peer to peer lending* di Indonesia agar pemberi pinjaman dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal jika terjadi gagal bayar. Maka dari pihak debitur, sangat diperlukan perjanjian lebih lanjut terkait asuransi. Asuransi kredit adalah salah satu mekanisme perlindungan dana yang harus dimiliki sektor teknologi keuangan ataupun pinjaman *peer-to-peer lending*, untuk melindungi uang pemberi pinjaman jika terjadi kegagalan membayar.<sup>31</sup>

### **3. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan). Menurut kamus hukum, ada dua istilah untuk tanggung jawab: kewajiban (keadaan wajib menanggung) dan tanggung gugat

---

<sup>29</sup> Yuni Asih, Anjar Sri Cipto N, Emmy Latifah, "Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech *Peer to Peer Lending*." *Jurnal MDP Student Conference*, 2023.

<sup>30</sup> Radita Putri Candrika, "Tanggung Gugat Penyelenggara *Peer to Peer Lending* Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi." *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.1, No.2, 2018.

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Manfaatkan Asuransi Kredit, Supaya Kredit Sobat Lebih Aman dan Tenang, 17 februari 2022, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40743> pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 01.07 WIB.



(keadaan atau syarat untuk bertanggung jawab).<sup>32</sup> Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang menganalisis tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana untuk menanggung biaya atau kerugian atau melaksanakan hukuman atas kesalahan atau kelalaiannya. Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen:<sup>33</sup>

*"Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bertanggung jawab atas suatu sanksi jika terjadi suatu perbuatan yang bertentangan."*

Hans Kelsen menambahkan:

*"Kelalaian adalah kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum; dan kelalaian biasanya dianggap sebagai jenis kesalahan (culpa), meskipun tidak seberat kesalahan yang dipenuhi dengan mengantisipasi dan berniat, dengan atau tanpa niat buruk, hasil yang merugikan."*

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung makna bahwa jika terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian pada diri orang lain maka seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Sedangkan tanggung jawab atas dasar risiko ialah seseorang bertanggung jawab atas dasar potensi risiko yang ada pada dirinya. Jika ditinjau dari perspektif hukum, prinsip tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting karena jika terjadi adanya kerugian ataupun pelanggaran terhadap hak-hak konsumen akan memunculkan konsekuensi

---

<sup>32</sup> Zefanya Gravilliano Tambajong, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema*, Vol III, No 2, September 2021.

<sup>33</sup> *Ibid.*

bagi yang melanggar. Sehingga perlu diketahui siapa yang harus bertanggung jawab serta seberapa jauh bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan.<sup>34</sup>

Penyelenggara turut memiliki tanggung jawab yang telah diatur secara seksama dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 yang pada pokoknya menyebutkan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak penyelenggara.<sup>35</sup> Kesalahan yang dimaksud pada Pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan penyelenggara. Dalam hal ini, pihak penyelenggara layanan *peer to peer lending* mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak pengguna jasa layanan atas jalannya kegiatan usahanya. Ada dua hal penting yang harus diupayakan oleh penyelenggara *peer to peer lending* dalam menjalankan layanan sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan hukum pengguna jasa layanan khususnya penerima pinjaman.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait serta penelusuran data-data yang relevan melalui studi kepustakaan, baik data primer maupun data sekunder,

---

<sup>34</sup> Teguh Kurniawan, *Op. Cit*, hlm 57.

<sup>35</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2020, hlm. 66-70.

sehingga data primer maupun data sekunder dapat diperoleh dari sumber data yang ada.<sup>36</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Strategi berikut digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

### **A. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan mencakup penelaahan terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi fokus investigasi.

### **B. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual ini menelaah teori-teori dan keyakinan-keyakinan yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Dengan mempelajari ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dapat dipelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder untuk menentukan jenis dan sumber teks hukum. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari catatan-catatan resmi, literatur-literatur tentang topik penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini terdapat dua data sekunder, yaitu:

---

<sup>36</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No 1, juni 2020.

1) Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah dokumen-dokumen hukum yang bersifat autoritatif, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 sebagai pengganti peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2) Sumber hukum sekunder

Jurnal hukum, buku-buku, dan sumber hukum sekunder lainnya merupakan dokumen yang tidak mengikat yang menjelaskan sumber hukum primer yang berasal dari pendapat para ahli.

3) Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau disebut juga sebagai bahan penunjang adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti buku-buku, kamus, dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Studi kepustakaan (disebut juga dengan penelitian kepustakaan) adalah metode pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk mengidentifikasi, mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, publikasi, dan hasil-hasil penelitian. Studi kepustakaan adalah pengumpulan informasi tertulis yang didasarkan pada analisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder.<sup>37</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan jenis analisis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis. Sumber informasi sekunder yang akan digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>38</sup>

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Temuan akhir dari sebuah penelitian yang telah mencapai tujuan penelitiannya adalah kesimpulannya. Penarikan kesimpulan secara deduktif, atau penarikan kesimpulan yang dilakukan secara logis atau masuk akal dari suatu konsep yang luas ke suatu pernyataan yang spesifik, adalah metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>39</sup> Untuk menganalisis dan menarik kesimpulan yang lebih tepat dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataran Univeristy Press, Mataram, juni 2020, hlm 125.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 126

<sup>39</sup> Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kulitatif di Bidang Pendidikan*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2019, hlm 55.

## **BAB II**

### **PINJAM MEMINJAM, PEER TO PEER LENDING, TANGGUNG JAWAB HUKUM**

#### **A. Perjanjian Pinjam Meminjam**

##### **1. Definisi Perjanjian Pinjam Meminjam**

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan suarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama.<sup>40</sup> Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, mendefinisikan hal tersebut dengan:<sup>41</sup>

*“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”*

Pinjam meminjam lahir dari suatu perjanjian maka harus memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:<sup>42</sup>

##### **a. Adanya kesepakatan**

---

<sup>40</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, “Pembuktian wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan” *Jurnal Krisna Law*, Vol 5, No 1, 2023.

<sup>41</sup> Riziki Nardoni, “Pemberian Kredit dengan Surat Keputusan Pengangkatan TNI sebagai Jaminan di Bank Rakyat Indonesia” *Jurnal Hukum Militer*, Vol 14, No 1, Februari 2022, hlm 69.

<sup>42</sup> I Dewa Ayu sri Ratnaningsih, I Putu Eka Trisna Dewi, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata (*The Validity of an Agreement Based on the Civil Law Book*)” *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol 2, No 2, 2023, hlm 96.

- b. Kecakapan bertindak
- c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp Derovoreenskomst*).
- d. Adanya kausa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Salim H. S mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract*.<sup>43</sup> Dalam Pasal 1313 KUHPdata yaitu:<sup>44</sup>

*"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"*.

Abdulkadir Muhammad menyatakan:

*"Perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan"*.

Menurut Abdulkadir Muhammad, definisi tersebut menempatkan kata konsensus antara para pihak, untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.<sup>45</sup>

- a) Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.

---

<sup>43</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna" *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, No 2, Desember 2018. hlm 267.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> Khepin Panagian Naibaho, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik" *Jurnal Hukum Patik*, Vol 08, No 02, Agustus 2019, hlm 129.

b) Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan).

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta:<sup>46</sup>

*"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Dalam Pasal 1339 KUHPerduta:<sup>47</sup>

*"suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."*

Kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan serta ditaati oleh seluruh rakyat, hukum kebiasaan merupakan hukum yang diciptakan melalui kebiasaan. Hukum Kebiasaan meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum harus memenuhi syarat yaitu:<sup>48</sup>

(a) Perbuatan atau tindakan dalam keadaan yang sama dan diikuti oleh umum  
(tidak harus seluruh masyarakat),

---

<sup>46</sup> Cahyono, Pembatasan Atas “Kebebasan Berkontrak” dalam Perjanjian Komersil, 2023, Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas IA, Diakses melalui [https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20\(1\)%20menentukan,memantapkan%20adanya%20asas%20kebebasan%20berkontrak](https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20(1)%20menentukan,memantapkan%20adanya%20asas%20kebebasan%20berkontrak), pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 00.19 WIB.

<sup>47</sup> Yuridis Tim, Isi Bunyi Pasal 1339 KUHPerduta(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 2021, Yuridis.id Sumber Informasi Hukum, Diakses melalui <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-1339-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, Pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 00.24 WIB.

<sup>48</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Budi Utama, 2019, Yogyakarta, hlm 230.



(b) Adanya keyakinan hukum (*oinio juris seunecessitatis*) dari orang yang berkepentingan.

## 2. Aspek Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam seperti juga perjanjian jual-beli, sewa menyewa dan tukar-menukar, merupakan jenis perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang telah diberi nama khusus dan diatur dalam perundang-undangan.<sup>49</sup> Umumnya persetujuan pinjam-meminjam uang atau barang ini terjadi karena faktor ekonomi. Dimana peminjam melakukan peminjaman sejumlah uang untuk mempertahankan kepentingannya dan memperbaiki tingkat kehidupannya. Perjanjian pinjam-meminjam uang ini merupakan perjanjian yang nyata sifatnya. Perjanjian pinjam-meminjam uang akan mengikat bila uang itu telah diserahkan pihak yang meminjamkan dan telah diterima oleh pihak peminjam.<sup>50</sup>

Aspek pinjam meminjam uang merujuk dari Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertera, perlu memperhatikan bahwasanya ada dua pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Secara masing-masing mempunyai deskripsi kemudian hak juga tanggung jawab.

a) Pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam ada pihak pertama yaitu sebagai kreditur secara penjelasan dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia sebagai pihak yang memberi pinjaman, KBBI

---

<sup>49</sup> Claudia Soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Lex Privatium*, Vol 6, No 5, 2018.

<sup>50</sup> Selamat Lumban Gaol, "Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan dalam Perspektif Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 9, No 2, Maret 2019.

menjelaskan yang dimaksud dengan kreditur adalah “yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih.”<sup>51</sup>

- b) Penerima pinjaman pihak kedua yaitu debitur menurut bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia sebagai sebagai pihak yang menerima pinjaman, merujuk dari KBBI debitur adalah “orang yang berutang kepada orang atau lembaga lain.”<sup>52</sup>

### 3. Landasan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam

Praktek pinjam-meminjam uang memiliki landasan hukum yang mengatur dalam kegiatannya. Sehingga diharapkan tidak ada kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat guna melindungi segala aspek yang ada.<sup>53</sup> Peraturan dari KUHPerdata memungkinkan para pihaknya untuk mengadakan suatu persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan lain. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., untuk persetujuan-persetujuan tersebut berlakulah KUHPerdata Buku III Bab I-IV sepenuhnya ditambah dengan segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak serta dalam hal ini yang penting adalah maksud sebenarnya dari pihak-pihak tersebut.

Perjanjian pinjam meminjam sendiri diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdata. Mempunyai sifat riil yang dapat disimpulkan dengan kata-kata Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan “Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah

---

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta, PT. Gramedia, 2013, hlm. 740.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 302.

<sup>53</sup> M. Hadyan Yunhas Purba, “Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri *Peer to Peer Lending* di Indonesia” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22, No 3, 2019.

tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>54</sup> Perjanjian tidak bernama atau *innominaat* merupakan perjanjian-perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik. Timbulnya kontrak ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Di luar KUHPerdota, kini telah berkembang berbagai kontrak-kontrak baru, seperti kontrak *production sharing*, *surrogate mother*, *joint venture*, kontrak konstruksi, beli sewa, *leasing*, *franchise*, kontrak karya, manajemen kontrak, *technical assistance contract*, dan lain-lain.<sup>55</sup>

Hukum perjanjian *innominaat* ini diatur dalam Buku III KUHPerdota. Pada Buku III KUHPerdota, hanya terdapat 1 (satu) Pasal yang memang mengatur tentang kontrak *innominat*, yaitu Pasal 1319 KUHPerdota.<sup>56</sup> Pasal 1319 KUHPerdota berbunyi:<sup>57</sup> “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.” Jenis-jenis perjanjian yang sudah disebutkan di atas, dapat dikategorikan bahwa perjanjian pinjam-meminjam termasuk dalam perjanjian bernama atau *nominaat*. Karena pinjam-meminjam uang ini bersifat dengan dasar persetujuan awal, lalu ada hak dan kewajiban yang harus

---

<sup>54</sup> Dara Doria Hasibuan, “Keabsahan Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan Berbasis Fintech” *Jurnal Notarius*, Vol 1, No 2, 2022.

<sup>55</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika Offset, Cet 2019, Jakarta, hlm 12.

<sup>56</sup> Suradi, Baiq Ratna Utama, “Aspek Hukum Penerapan Perjanjian Baku Terhadap Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Perdata” *Jurnal Law Development and Justice Review*, Vol 5, No1, hlm 62.

<sup>57</sup> Salim H.S, *Op. Cit*, hlm 18.

dilaksanakan para pihak. Kegiatan pinjam-meminjam uang juga harus jelas dalam hal subjek dan objek yang diperjanjikan, dalam kategori ini akan memudahkan para pihak mendapat lampu terang dalam kesepakatan.<sup>58</sup> Subjek yang berupa para pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Objek yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam uang yaitu uang itu sendiri. Aspek hukum yang terpenting dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang adalah:

- a) Berlakunya sebagai undang-undang
- b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
- c) Pelaksanaan dengan itikad baik

## **B. *Fintech Peer To Peer Lending*/Pinjaman Online**

### **1. Definisi *Fintech Peer To Peer Lending*/Pinjaman Online**

*Fintech* atau pinjaman online merupakan hasil perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi yang mengubah paradigma bisnis dari tradisional menjadi modern. Awalnya, dalam melakukan transaksi keuangan seseorang harus bertemu langsung dan membawa uang tunai, tetapi kini segalanya bisa dilakukan secara jarak jauh dalam hitungan detik.<sup>59</sup> *Fintech* menghadirkan *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dengan para peminjam dalam satu wadah. *Platform* semacam ini efektif dalam mempertemukan mereka yang membutuhkan dana dengan mereka yang ingin berinvestasi. Proses P2P lending

---

<sup>58</sup> Kadek Heru Setiawan, Si Ngurah Ardhya, Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur terkait Mekanisme Penagihan Piutang oleh Kreditur dalam Perjanjian *Peer To Peer Lending*" *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1, No 2, 2023.

<sup>59</sup> Budi Raharjo, *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021.

melalui *platform fintech* ini juga lebih praktis, membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak individu dan usaha.<sup>60</sup>

Mekanisme atau alur pinjam meminjam secara *online* dilakukan melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui *platform* yang telah disediakan oleh Penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang.<sup>61</sup>

## **2. Jenis *Fintech Peer To Peer Lending*/Pinjaman Online**

Jenis-jenis *fintech peer to peer lending* yang berkembang pesat di Indonesia:<sup>62</sup>

### *1) Crowdfunding*

*Crowdfunding* adalah sebuah bentuk penggalangan dana yang dilakukan melalui dunia maya untuk melakukan pembiayaan terhadap projek tertentu. Dana yang digunakan dalam hal ini merupakan dana bersama milik beberapa orang yang berpartisipasi.

### *2) Microfinancing*

*Microfinancing* mengacu pada layanan keuangan yang khusus diberikan pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Tujuannya untuk membantu pemodalan pada usaha kecil agar dapat berkembang lebih mudah.

---

<sup>60</sup> Wahyudi, Taufiq. Mustamam. Mukidi. "Online Loan Practice Viewed from Perspective Of The Banking Law System (Study In Medan City)." *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 3, No 1, Januari 2021, hlm 136.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Anonimous. 7 Jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia, Alpha JWC Ventures, 9 September 2023, Diakses melalui <https://www.alphajwc.com/id/jenis-fintech-di-indonesia/> pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 00.57 WIB.

### 3) *Digital Payment System*

*Digital payment system* atau merupakan layanan pembayaran yang dilakukan secara digital atau *online*. Contoh OVO, GoPay, Qris, dll.

### 4) *E-aggregator*

*E-aggregator* merupakan *platform* yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari hingga mengetahui informasi dan kinerja produk keuangan tertentu, dimana informasi ini dapat bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan investasi yang tepat oleh masyarakat.

### 5) *Peer to peer lending*

*Peer to peer lending* adalah layanan pendanaan yang mempertemukan pemberi dana dengan para penerima dana melalui digital. Contoh aplikasi Asetku.

## 3. Cara kerja *Peer To Peer Lending*/Pinjaman Online

Cara kerja dari *fintech peer-to-peer lending*:<sup>63</sup>

1. Melakukan registrasi ke *platform fintech peer-to-peer lending* yang sudah dipilih. Contohnya aplikasi Asetku.
2. Debitur mengajukan ke aplikasi Asetku.
3. *Platform* pinjaman *fintech peer-to-peer lending* menganalisis dan memilih debitur yang cocok, termasuk menentukan tingkat risiko dari debitur.
4. Debitur yang terpilih akan ditempatkan oleh *platform fintech peer-to-peer lending* di *marketplace* mereka secara online. Informasi lengkap mengenai profil dan tingkat risiko debitur akan ditunjukkan.

---

<sup>63</sup> Darwin. Mengenal Apa Itu *Peer To Peer Lending* Yang Sedang Menjadi Tren, Diakses melalui <https://www.julo.co.id/blog/peer-to-peer-lending-adalah> pada tanggal 18 oktober 2023 pukul 01.41 WIB.

5. Kreditur yang melakukan investasi di *platform fintech peer-to-peer lending* juga akan menganalisis dan memilih debitur yang terdaftar di *marketplace* yang telah disediakan oleh *platform*.
6. Selanjutnya, kreditur yang melakukan investasi di *platform fintech peer-to-peer lending* melakukan pendanaan kepada peminjam terpilih melalui *platform* pinjaman P2P.
7. Debitur harus mengembalikan dana pinjaman sesuai jadwal pelunasan pinjaman ke *platform fintech peer-to-peer lending*.
8. Terakhir, kreditur yang melakukan investasi di *platform fintech peer-to-peer lending* menerima pembayaran pinjaman dari debitur melalui *platform* tersebut.

#### **4. Dasar hukum Peer To Peer Lending/Pinjaman Online**

Dasar hukum layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*). Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Sovia Hasanah. Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hukum Online, 2018, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi-lt5a8a27073caf8/> pada tanggal 15 november 2023 pukul 02.50 WIB.

Peraturan tersebut di atas masih mengatur mengenai kewajiban daftar perusahaan layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi (*Fintech*). Sementara itu, sanksi bagi perusahaan-perusahaan layanan pinjaman *online* yang nakal belum memiliki regulasi yang lengkap sehingga berpeluang menimbulkan korban, berupa jeratan riba dan penagihan yang tidak manusiawi terhadap nasabah peminjam.<sup>65</sup>

### C. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara pada *Peer To Peer Lending*

#### 1. Definisi Tanggung Jawab hukum

Tanggung jawab perdata adalah kewajiban hukum yang mengharuskan salah satu pihak membayar ganti rugi atau mengikuti penegakan pengadilan lainnya dalam suatu tuntutan hukum. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana, yang sering diajukan oleh Negara untuk memperbaiki kesalahan publik, pertanggungjawaban perdata biasanya diajukan oleh pihak swasta untuk menuntut ganti rugi, perintah pengadilan, atau upaya hukum lainnya. Tanggung jawab perdata biasanya merupakan tanggung jawab kontrak atau tanggung jawab wanprestasi. Terdakwa tanggung jawab perdata adalah “bertanggung jawab” atau “tidak bertanggung jawab.”<sup>66</sup>

Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya

---

<sup>65</sup> Taufiq Wahyudi, Mukidi Mustamam, *Op. Cit*, hlm 136.

<sup>66</sup> Definisi Wex. Tanggungjawab Perdata, *Cornell Law School* 2019, Diakses melalui [https://www.law.cornell.edu/wex/civil\\_liability](https://www.law.cornell.edu/wex/civil_liability) pada tanggal 15 november 2023 pukul 02.57 WIB.



terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.<sup>67</sup> Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>68</sup>

Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen didasarkan pada buku III KUHPer. Gugatan terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merugikan konsumen, dapat didasarkan pada kitab KUHPer, yaitu: Tanggung jawab Karena Wanprestasi dan Tanggung Jawab Karena Kesalahan. Tanggung jawab karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer.<sup>69</sup> Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Jika konsumen mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPer, antara lain:

---

<sup>67</sup> Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No 1, Mei 2019.

<sup>68</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 12, No 2, Desember 2018.

<sup>69</sup> Edward Timoty, Grace H Tamponggangoy, Grace M Karwur, "Pertanggungjawaban Perlindungan Konsumen Hukum Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Crimen*, Vol 10, No 12, November 2021.

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya ganti kerugian.

Tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.<sup>70</sup>

## **2. Hubungan Antar Pihak pada *Fintech Peer To Peer Lending***

### a) Hubungan penyelenggara dengan pemberi peminjam

Hubungan antara penyelenggara dan pemberi pinjaman timbul ketika ditandatanganinya perjanjian antara kedua belah pihak. Dokumen tersebut biasanya bersifat elektronik dan berada dalam aplikasi penyelenggara. Perjanjian tersebut setidaknya berisi mengenai:<sup>71</sup>

1. nomor perjanjian
2. tanggal perjanjian
3. identitas para pihak
4. hak dan kewajiban para pihak
5. jumlah pinjaman
6. suku bunga pinjaman
7. besaran komisi
8. jangka waktu
9. rincian biaya terkait

---

<sup>70</sup> Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2021, Hlm.42.

<sup>71</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

10. denda-denda

11. mekanisme penyelesaian sengketa

Penyelenggara harus memberikan informasi kepada pemberi pinjaman mengenai:<sup>72</sup>

1. penggunaan dana
2. jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman
3. tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman
4. besaran bunga pinjaman
5. jangka waktu pinjaman, namun tidak termasuk informasi terkait identitas

Penerima Pinjaman.

b) Hubungan Para Pihak Penyelenggara dengan peminjam dana

1. Penyelenggara

Definisi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara online dan berbasis teknologi informasi sebagai sebuah badan hukum di Indonesia yang berwenang dan berhak untuk menyelenggarakan jasa dalam bentuk penyediaan, pengelolaan, dan pengopreasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ditinjau dari aspek yuridis, badan hukum sejatinya berkedudukan lebih baik daripada perusahaan non badan hukum. Hal ini dikarenakan badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Ratna Hartamahnto, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 25, No 2, 2018, hlm 326.

Kedudukan penyelenggara dalam perjanjian pinjaman *online* tidaklah sebagai kreditur, sehingga penyelenggara tidak mendapatkan pendapatan dari bunga dan tidak menahan modal untuk menyerap risiko. Pendapatan yang diterima oleh penyelenggara adalah berasal dari *fee* dan komisi dari debitur (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman). Dalam penyelenggaraan *fintech* berbasis menggunakan sistem *skoring* kredit seperti perbankan dan mempublikasikan hasilnya pada *platform* penyelenggara tersebut. Penyelenggara menyampaikan informasi secara transparan kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan.<sup>74</sup>

## 2. Kreditur/Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berupa perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), perorangan Warga Negara Asing (WNA), badan hukum Indonesia, badan hukum asing, dan/atau lembaga internasional.<sup>75</sup> Pemberi pinjaman berbeda dengan Penyelenggara *P2P Lending* yang hanya terbatas pada badan hukum Indonesia karena pemberi pinjaman tidak hanya badan hukum tetapi juga bisa berbentuk badan usaha dan perorangan.

## 3. Debitur/Peminjam Dana

Peminjam adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

---

<sup>74</sup> Taufiq Wahyudi, Mukidi Mustaman, *Op. Cit*, hlm 144.

<sup>75</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penerima pinjaman dalam sistem *P2P Lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, masih terdapat kekurangan dalam pengertian penerima pinjaman *P2P Lending* karena tidak disebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam.<sup>76</sup>

POJK 77/2016 tidak mengatur perihal hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman. Akan tetapi, hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah hukum pinjam meminjam berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman. Pada dasarnya, penyelenggara *P2P Lending* bertindak sebagai pemberi pinjaman berdasarkan kuasa yang telah diberikan padanya. Hubungan pinjam meminjam uang dalam KUHPerduta diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.<sup>77</sup>

#### 4. Hubungan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman merupakan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, dimana dinyatakan bahwa, “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan

---

<sup>76</sup> Meisya Andriani Lubis, Mohammad Fajri Mekka Putra, “*Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas.*” *Jurnal USM LAW Review*, Vol 5, No 1, 2022.

<sup>77</sup> *Ibid.*

mutu yang sama pula.”<sup>78</sup> Akibat dari adanya perjanjian pinjam meminjam adalah pihak penerima pinjaman menjadi pemilik mutlak sehingga mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut hingga habis pakai, karena pihak peminjam yang menjadi pemilik tersebut memegang risiko yang ada terhadap barang tersebut.

### **3. Penyelenggara *Peer To Peer Lending***

Penyelenggara wajib bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang dialami konsumen. Pertanggungjawaban ini dapat diminta konsumen secara internal dengan melakukan pengaduan ke unit layanan pengaduan penyelenggara bersangkutan. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) POJK No. 18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Layanan Pengaduan Konsumen), Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) wajib membentuk fungsi atau unit layanan pengaduan. Tugas dari unit layanan pengaduan ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) POJK Layanan Pengaduan Konsumen yaitu menerima, menangani, dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. Unit layanan pengaduan tersebut selanjutnya memiliki kewajiban dan tata cara menanggapi pengaduan konsumen yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) POJK Layanan Pengaduan Konsumen, yang menyatakan bahwa PUJK wajib untuk menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Jihan Ayuzein Furqanita, Agus Suwondono, “Pertanggungjawaban penyelenggara *Fintech peer to peer lending* Terhadap kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 4, No 2, Juni 2021, hlm 284.

Terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan penyelenggara *fintech Peer to peer lending* untuk mencapai kesepakatan dengan konsumen, yaitu pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi (*redress/remedy*). Penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf dilakukan sesuai tata cara pemberian “pernyataan maaf” sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut SE OJK Pelayanan dan Penyelesaian pengaduan Konsumen).<sup>80</sup>

#### **4. Tanggung Jawab Hukum *Peer To Peer Lending* pada Ketentuan Perundang-undangan.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. *P2P Lending* pada hakikatnya merupakan teknologi keuangan yang merupakan penemuan baru dalam bidang layanan jasa keuangan yang memanfaatkan sarana teknologi dan informasi yang memiliki tujuan berupa efektif dan efisiennya pelayanan dan transaksi dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman. Dasar perjanjian *peer to peer lending* di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm 284.

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>81</sup>

Perlindungan hukum perdata dalam penyelenggaraan transaksi elektronik adalah tanggung jawab hukum pelaku usaha didasarkan pada buku III KUHPerdata, gugatan terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merugikan konsumen, dapat didasarkan pada kitab Undang-Undang hukum perdata. Tanggung jawab perdata timbul akibat adanya perikatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.<sup>82</sup>

a) Perikatan adalah awal mulanya timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>83</sup> Perjanjian *fintech peer to peer lending* yang digunakan adalah sebagai berikut:

(a) Perjanjian kerjasama yaitu kesepakatan antara *fintech* dengan pihak lain seperti bank dan *platform* usaha lainnya. Isi perjanjian tersebut mencakup

---

<sup>81</sup> Siti Faridah. Mengenal Aspek Hukum *Peer-To-Peer Lending* di Indonesia, *Heylaw Edu*, 2022, Diakses melalui <https://heylaw.id/blog/aspek-hukum-peer-to-peer-lending-di-indonesia> pada tanggal 15 november 2023 ukul 03.27 WIB.

<sup>82</sup> Edward Timoty, Grace H Tampongngoy, Grace M Karwur, *Op. Cit*, hlm 150.

<sup>83</sup> *Ibid*.



seperti syarat dan ketentuan kerjasama, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa.

- (b) Perjanjian pinjaman yaitu dokumen hukum yang mengatur persyaratan dan ketentuan antara pemberi pinjaman (*Platform fintech*) dan peminjam. Perjanjian ini mencakup seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, pinjaman serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>84</sup>
- (c) Perjanjian penggunaan yaitu dokumen yang mengatur hubungan antara *platform fintech* dan penggunaan layanan. Biasanya terdapat syarat dan ketentuan penggunaan layanan serta hak masing masing pihak. Perjanjian ini mencakup seperti kekayaan intelektual, privasi dan keamanan data, pembatasan tanggung jawab, serta penyelesaian sengketa.<sup>85</sup>

b) Perikatan tersebut tidak dilaksanakan maka terjadi wanprestasi, wanprestasi adalah keadaan dimana seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atau ingkar janji. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi:<sup>86</sup>

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus*

---

<sup>84</sup> Dora Doria Hasibuan, “Keabsahan Perjanjian Pinjaman tanpa Jaminan Berbasis Fintech” *Jurnal Notarius*, Vol 1, No 2, 2022.

<sup>85</sup> Sandy Ekki Wiratama Buana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa *Fintech Peer To Peer Lending*” *Universitas Islam Indonesia*, 2022.

<sup>86</sup> Fatimah, Tri Hidayati, Laili Wahyunita, ”Penyelesaian Wanprestasi Jual beli Melalui Shopee Paylater Konsumen Shopee di Kota Palangkaraya” *Jurnal ACIEH*, No 2, 2023, hlm 81.

*diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Unsur-unsur wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

- (a) Ada perjanjian oleh para pihak,
- (b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati,
- (c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Perdata mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi:<sup>88</sup>

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

jika konsumen mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, antara lain: Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya ganti kerugian.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Cheren Shintia, Djefry W, Anastasya E, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata” *Jurnal Lex Privatum*, Vol 8, No 2, 2020, hlm 10.

<sup>88</sup> Anisa Suci Anjani, Mesike Mandey, Mario Alaxender Gerungan, “Analisis Yuridis Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Jurnal Lex Privatum*, Vol 13, No 01, 2024.

<sup>89</sup> Edward Timoty, Grace H Tampongngoy, Grace M Karwur, *Op. Cit*, hlm 150.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam hal ini maksudnya adalah perlindungan hukum, yaitu jaminan terpenuhinya. Tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran transaksi elektronik, hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memiliki asas yaitu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama.<sup>90</sup>

Pertanggungjawaban perdata disebut sebagai "*teorekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan transaksi barang atau jasa akan mempertanggungjawabkan atas tindakan hukum yang terjadi atau tidak. Untuk menentukan adanya unsur kesalahan atau kesengajaan dalam bertransaksi, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>91</sup>Tanggung jawab perbuatan melawan hukum KUHPerduta melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm 151.

<sup>91</sup> *Ibid.*

melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Jhony Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia" *Jurnal Sol Justicia*, Vol 3, No 1, 2020, hlm 32.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Asep Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan kepastian Hukum dalam Pendaftaran Merek dengan Menggunakan Sistem Konstitutif, Inteligensia Media*, Malang, November 2022.

Arifudding Muda Harahap, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian kerja Bersama*, CV. Manhaji Medan, 2019.

Budi Raharjo, *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021.

Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. akad Media Publishing, Surabaya, 2021.

Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta, PT. Gramedia, 2013.

Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, DKK, *Pengantar Ilmu Hukum, Intelektual Manifes Media dan Penulis*, Bali, Mei 2023.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataran Univeristy Press, Mataram, juni 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2020.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

*Peradilan Pidana*, CV. akad Media Publishing, Surabaya, 2021.

Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Budi Utama, 2019, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Penerbitan Puspantara, 2018.

Setiyono, Sriyono, Wisnu Panggah, Detak Prapanca, *Financial Technology*, Umsida Press, Sidoarjo, 2022.

Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2019.

### **JURNAL**

Anisa Suci Anjani, Mesike Mandey, Mario Alaxender Gerungan, “Analisis Yuridis Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Jurnal Lex Privatum*, Vol 13, No 01, 2024.

Anissa febriani, Pranoto, “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Terhadap Risiko Gagal Bayar” *Jurnal Privat Law*, Vol 9, No 2, 2021.

Abdul Latif Mahfuz. “Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 9, No 1, Mei 2020.

Arief Syaifudin. “Perlindungan Hukum terhadap para Pihak di Dalam Layanan *Financial technology* Berbasis *Peer To Peer (P2p) Lending*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 26, No 4, 2020.

Alvandiano, Arbra Zicki. “Kepastian Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman LKaitannya Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi Dalam Transaksi *Peer to Peer Lending*.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10, No 2, Tahun 2022.

Claudia Soleman, “Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Jurnal Lex Privatum*, Vol 6, No 5, 2018.

Cheren Shintia. Djefry W. Anastasya E. “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata” *Jurnal Lex Privatum*, Vol 8, No 2, 2020.

- Dara Doria Hasibuan, “Keabsahan Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan Berbasis *Fintech*” *Jurnal Notarius*, Vol 1, No 2, 2022.
- Elin Sudiarti, Nuraliah Ali, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online” *Jurnal Palangka Law Review*, Vol 3, No 1, 2023.
- Edward Timoty, Grace H Tamponggangoy, Grace M Karwur, “Pertanggungjawaban Perlindungan Konsumen Hukum Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Crimen*, Vol 10, No 12, November 2021.
- Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 12, No 2, Desember 2018.
- Fatimah, Tri Hidayati, Laili Wahyunita”Penyelesaian Wanprestasi Jual beli Melalui Shopee Paylater Konsumen Shopee di Kota Palangkaraya” *Jurnal ACIEH*, No 2, 2023.
- Gika Asdina Firanda, Paramita Praningtyas, Sartika Nanda Lestari,”Nagih Utang(*Debt Collector*) Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*” *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol 8, No 4, 2019.
- Hugo Fernando Felix. Dewa Gede Pradnyana. “*Peer To Peer Lending*: Hubungan Hukum Para Pihak Dan Perlindungan Hukum Apabila Gagal Bayar” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol 1, No 4, 2023.
- Hermoliza, Iriansyah, Yeni Triana, “Akibat Hukum pelaku Usaha alam Kegiatan Pinjaman Online (*peer to peer lending*)” *Jurnal Social Science And religion*, Vol 1, No 1, 2022.
- Heriyanto, Farius Gulo, Rahmat Ubaidillah, Dkk, “Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang-undang Fidusia Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat Fidusia Dan Putusan Pengadilan.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 8, No 2, desember 2021.
- Jihan Ayuzein Furqanita, Agus Suwondono, “Pertanggungjawaban penyelenggara *Fintech peer to peer lending* Terhadap kerugian Konsumen Berdasarkan

POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 4, No 2, Juni 2021.

Jhony Palapa, “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia” *Jurnal Sol Justicia*, Vol 3, No 1, 2020.

Indah Sari. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11, No 1, September 2020.

I Dewa Ayu sri Ratnaningsih, I Putu Eka Trisna Dewi, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata (*The Validity of an Agreement Based on the Civil Law Book*)” *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol 2, No 2, 2023.

Irfan Ridha, iqhwatul Hanif, Dkk,”Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan terhadap Debitur Waprestasi” *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol 24, No 2, 2024.

Indah Kusuma Wardhani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Risiko Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)” *Jurnal Hukum Mimbar justitia*, Vol 6, N0 2, Desember 2022.

Khepin Panagian Naibaho, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik” *Jurnal Hukum Patik*, Vol 08, No 02, Agustus 2019.

Kosmas Dohu Amajihono, “Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 1, No 2, 2022.

Kadek Heru Setiawan, Si Ngurah Ardhya, Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur terkait Mekanisme Penagihan Piutang oleh Kreditur dalam Perjanjian *Peer To Peer Lending*” *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1, No 2, 2023.

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No 1, juni 2020.



- Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, No 2, Desember 2018.
- M. Hadyan Yunhas Purba, “Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri *Peer to Peer Lending* di Indonesia” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22, No 3, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2017.
- Meisya Andriani Lubis, Mohammad Fajri Mekka Putra, “*Peer To Peer (P2P) Lending*: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas.” *Jurnal USM LAW Review*, Vol 5, No 1, 2022.
- Merizia Elpha, Alfani Tiara, Dkk, “Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Pengembalian Uang pada Pelanggan Di Industri Retail” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol 1, No 4, 2023.
- Miranda Selvy Nasari. “Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Pembiayaan Berbasiskan Elektronik (*Peer to peer Lending*) Dalam Peraturan OJK NO.77/OJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, Vol 11, No 1, Mei 2022.
- Ni Made Intan. Made Gde Subha. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar *Peer to Peer Lending*” *Jurnal Acta Comitas*, Vol 5, No 3, 2020.
- Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati. “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No 2, Mei 2022.
- Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gede Dwi Arini, “Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology (FINTECH)*.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No 2, Mei 2021.
- Nurasiah Harahap, Relly Anastasya Nasution, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 20, No 1, 2020.

Nelson Novanolo Gulo, Mery Elisabeth Kalalo, Dan Grace H Tampungangoy, “Kedudukan Hukum Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Lembaga Perbankan.” *Jurnal Lex Administratum*, Vol XII, No 5, Agustus 2023.

Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, “Pembuktian wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan” *Jurnal Krisna Law*, Vol 5, No 1, 2023.

Sayyid Muhammad Zein Alaydrus, Lutfitasari Ratna Suhadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik.” *Jurnal Lex Suprema*, Vol 2, No 1, Maret 2020.

Selamat Lumban Gaol, “Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan dalam Perspektif Hukum Perdata” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 9, No 2, Maret 2019.

Radita Putri Candrika, “Tanggung Gugat Penyelenggara *Peer to Peer Lending* Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi.” *Jurnal Jurist-Diction*, Vol 1, No 2, 2018.

Ratna Hartanto, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 25, No 2, 2018.

Riziki Nardoni, “Pemberian Kredit dengan Surat Keputusan Pengangkatan TNI sebagai Jaminan di Bank Rakyat Indonesia” *Jurnal Hukum Militer*, Vol 14, No 1, Februari 2022.

Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dala Pelaksanaan Perjanjian” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No 1, Mei 2019.

Sandy Ekki Wiratama Buana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa *Fintech Peer To Peer Lending*” *Universitas Islam Indonesia*, 2022.

Salim H.S, S. H, M.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika Offset, Cet 2019, Jakarta.

Suradi, Baiq Ratna Utama, “Aspek Hukum Penerapan Perjanjian Baku Terhadap Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Perdata” *Jurnal Law Development and Justice Review*, Vol 5, No 1, 2019.

Serlika Aprita. “Peranan *Peer To Peer Lending* dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 16, No 1, 2021.

Salim Hs, Abdullah, Wiwiuek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2017.

Teguh Kurniawan, Miranda Lutfi Nasution, Zilmy Haridhi Lubis, “Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending* Terhadap Pemberi dan Penerima Pinjaman.” *Recht Studiosum Law Review*, Vol 1, No 1, 2022.

Theresia Priska Nataliayana, “Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Terkait Batalnya Penerbangan akibat Pandemi Covid-19” *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 4, No 2, 2023.

Wahyudi, Taufiq. Mustamam. Mukidi. “*Online Loan Practice Viewed from Perspective Of The Banking Law System (Study In Medan City)*.” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 3, No 1, januari 2021.

Wulandani, Tatang Odjo Suardja. “Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (*Fintech*) Dihubungkandengan KUHPperdata dan Undang-Undang Infromasi dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Yustitia*, 2020, Vol 1, No 1.

Yuni Asih, Anjar Sri Cipto N, Emmy Latifah, “Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam *Fintech Peer to Peer Lending*.” *Jurnal MDP Student Conference*, 2023.

Zefanya Gravilliano Tambajong, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Balikpapan.” *Jurnal Lex Suprema*, Vol III, No 2, September 2021.

## **WEBSITE**

Asetku, PT Pintar Inovasi Digital, 2017, Diakses melalui <https://www.asetku.co.id/> pada tanggal 17 februari 2024 pukul 23.07 WIB.

Asetku, Pendana, 2017, Diakses melalui <https://www.asetku.co.id/lender> pada tanggal 19 februari 2024 pukul 23.11 WIB.

Anonimous, POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa keuangan, 2019, Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx> pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul, 15.30 WIB.

Anonimous. 7 Jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia, Alpha JWC Ventures, 9 september 2023, Diakses melalui <https://www.alphajwc.com/id/jenis-fintech-di-indonesia/> pada tanggal 18 oktober 2023 pukul 00.57 WIB.

Anonimous. Perkembangan *P2P Lending* Di Indonesia, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indoensia, 2020, Diakses melalui <https://afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p-lending-di-indonesia> pada tanggal 15 november 2023 pukul 21.57 WIB.

Anonimous. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Otoritas Jasa Keuangan, 2018, Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx> pada tanggal 17 november 2023 pukul 00.30 WIB.

Anonimous. Penyelenggara *Fintech Lending* Berizin Di Ojk Per tanggal 9 Maret 2023, Otoritas Jasa Keuangan. 15 maret 2023, Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>, Pada tanggal 2 september 2023 pukul 20.35 WIB.

Anonimous, Asetku, Diakses melalui <https://www.asetku.co.id/aboutUs> pada tanggal 2 september 2023 pukul 20.42 WIB.

Anonimous, Asetku, diakses melalui <https://www.asetku.co.id> pada tanggal 29 september 2023 pukul 03.52 WIB.

Anonimous. Perkembangan *P2P Lending* Di Indonesia, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indoensia, 2020, Diakses melalui <https://afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p-lending-di-indonesia> pada tanggal 15 november 2023 pukul 21.57 WIB.

Anonimous. Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional Fintech *Peer to Peer Lending*. Cahyono, Pembatasan Atas “Kebebasan Berkontrak” dalam Perjanjian Komersil, 2023, Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas IA, Diakses melalui [https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20\(1\)%20menentukan,mamantapkan%20adanya%20asas%20kebebasan%20berkontrak](https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20(1)%20menentukan,mamantapkan%20adanya%20asas%20kebebasan%20berkontrak), pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 00.19 WIB.

Definisi Wex. Tanggungjawab Perdata, *Cornell Law School* 2019, Diakses melalui [https://www.law.cornell.edu/wex/civil\\_liability](https://www.law.cornell.edu/wex/civil_liability) pada ptanggal 15 november 2023 pukul 02.57 WIB.

Darwin. Mengenal Apa Itu *Peer To Peer Lending* Yang Sedang Menjadi Tren, Diakses melalui <https://www.julo.co.id/blog/peer-to-peer-lending-adalah> pada tanggal 18 oktober 2023 pukul 01.41 WIB.

Dewi Kusuma Wati, KYC Sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan TPPU, Pusat Pelaporan dan Anlisis Transaksi Keuangan, 23 juli 2019, Diakses melalui [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html) pada tanggal 15 september 2023 pukul 22.07 WIB.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Terjerat Pinjaman Online, 1330 Korban Mengadu Ke LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum, 9 desember 2018, Diakses melalui <https://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta/> pada tanggal 2 september 2023 pukul 18.00 WIB.

Leski Rizkinaswara, Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal. Kominfo. 31 juli 2023. Diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/> pada tanggal 2 september 2023 pukul 21.10 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, 15 juli 2022, Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx#:~:text=POJK%20ini%20berlaku%20sejak%20diundangkan,sekaligu>

[s%20mencabut%20POJK%2077%2F2016](#) pada tanggal 2 september 2023 pukul 22.59 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, Manfaatkan Asuransi Kredit, Supaya Kredit Sobat Lebih Aman dan Tenang, 17 february 2022, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40743> pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 01.07 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan. Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Sedang Naik Daun, 2022, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, pada tanggal 29 september 2023 pukul 02.54.

Peraturan BPK. Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> pada tanggal 26 september 2023 pukul 00.05 WIB.

Siti Faridah. Mengenal Aspek Hukum *Peer-To-Peer Lending* di Indonesia, *Heylaw Edu*, 2022, Diakses melalui <https://heylaw.id/blog/aspek-hukum-peer-to-peer-lending-di-indonesia> pada tanggal 15 november 2023 ukul 03.27 WIB.

Sovia Hasanah. Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hukum Online, 2018, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi-lt5a8a27073caf8/> pada tanggal 15 november 2023 pukul 02.50 WIB.

Yuridis Tim, Isi Bunyi Pasal 1339 KUHPerdata(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 2021, Yuridis.id Sumber Informasi Hukum, Diakses melalui <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-1339-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, Pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 00.24 WIB.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022  
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis teknologi Informasi.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.